



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Antasari No. 8 HP/WA 0812 5461 3130

website: www.diskominfo.kapuashulukab.go.id / e-mail: diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/04/2012 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Universal Telekomunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 532 Tahun 2018 Tentang Penamaan Subdomain Website dan Alamat E-Mail Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum dan keamanan, sehingga perkembangan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini terus mengalami peningkatan khususnya usulan dari Desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pembangunan BTS (Tower Mini) dan Akses Internet bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Pembangunan Jaringan telekomunikasi baik BTS maupun Akses Internet merupakan program KPU/USO Bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu implementasi program nawacita pada point ke 3, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia", terutama wilayah perbatasan, terpencil, terbelakang dan terluar (3T) yang masih banyak belum dapat terjangkau akses jaringan telekomunikasi (BTS) maupun Akses Internet (Wilayah Blankspot).

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

2. Batasan Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Memfasilitasi usulan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet.
3. Ruang Lingkup Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memudahkan dalam penyampaian usulan pembangunan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Akses Internet di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

2. Tujuan

- a. untuk mengatasi kesenjangan teknologi informasi, mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, serta mencerdaskan bangsa melalui teknologi informasi dan komunika
- b. Memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah yang tidak bisa dipenuhi oleh Aplikasi Umum yang disediakan Pemerintah Pusat.

IV. INDIKATOR KEGIATAN

1. Indikator Keluaran

- a. Terlaksananya sub Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

2. Keluaran

- a. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Akses Internet sebanyak 23 lokasi / usulan dalam satu tahun;

V. CARA PELAKSANAAN

Cara pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan pesyaratan usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;

2. Menyiapkan bahan untuk melakukan survey lokasi usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;
4. Melaksanakan survey usulan pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;
5. Melakukan monitoring usulan pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;
6. Merekap usulan pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;
7. Menyampaikan usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet baik secara tertulis dan atau melalui aplikasi;
8. Membuat laporan kegiatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

VII. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Untuk penanggung jawab Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas;
2. Sekretaris;
3. Kepada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
4. Kepala Seksi Aplikasi Informatika; dan
5. Staff/Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara teknis, kegiatan ini akan melibatkan semua staf pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika khususnya pada Seksi Aplikasi dan Informatika.

VIII. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran, Jadwal Kegiatan Terlampir.

IX. BIAYA KEGIATAN

Biaya Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah melalui DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 51.955.700,-** (*Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Putussibau, Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006

Lampiran : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 Tanggal, 5 Januari 2021

JADWAL SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan KAK Sub Kegiatan												
2	Menyiapkan bahan persyaratan usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet;												
3	Menyiapkan bahan untuk melakukan survey lokasi usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet												
4	Melakukan konsultasi dan koordinas mengenai usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet												
5	Melaksanakan survey usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet												
6	Melakukan monitoring usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet												
7	Merekap usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet												
8	Menyampaikan usulan pembangunan jaringan telekomunikasi (BTS) dan Jaringan Akses Internet baik												

	secara tertulis dan atau melalui aplikasi												
9	Membuat laporan Sub Kegiatan												

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006